

URGENSI EDUKASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA SEJAK USIA DINI

Ridho Izzan Mirzapratama

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
ridhoizzan69@gmail.com

Abstrak

Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman mendasar tentang prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Artikel ini membahas pentingnya edukasi keuangan syariah sejak dini untuk membentuk generasi yang sadar akan transaksi halal dan mampu mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari Al-Qur'an, Hadits, dan kajian akademis terkait dari artikel-artikel yang sudah publis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keuangan syariah sejak dini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: Literasi keuangan, edukasi sejak dini, ekonomi Islam, Al-Qur'an, Hadits.

Abstract

Sharia financial literacy is a fundamental understanding of financial principles that are in accordance with Islamic law, including the prohibition of riba, gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This article discusses the importance of Islamic finance education from an early age to form a generation that is aware of halal transactions and able to manage finances responsibly. This research uses a qualitative method with a literature study approach from the Qur'an, Hadith, and related academic studies from published articles. The results of the study show that Islamic financial education from an early age can increase awareness of the importance of economic transactions in accordance with Islamic principles.

Keywords: Financial literacy, early education, Islamic economics, the Qur'an, Hadith.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan aset keuangan syariah, meningkatnya jumlah lembaga perbankan dan non-perbankan syariah, serta makin luasnya adopsi produk halal di sektor riil. Industri seperti makanan-minuman, fesyen muslim, dan pariwisata ramah keluarga muslim menjadi motor yang terlihat paling cepat berkembang. Di sisi digital, kemunculan fintech, marketplace halal, dan sistem pembayaran syariah turut mempercepat akses masyarakat terhadap ekosistem ekonomi Islam (Aviva et al., 2024; Dini et al., 2025; Julian et al., 2025; Juliana et al., 2025; Kusnandar et al., 2025; Nurohmah & Utomo, 2024; Zaki et al., 2024).

Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama pada literasi publik yang belum merata, regulasi yang masih berproses menyesuaikan inovasi, serta kebutuhan talenta profesional yang memahami syariah dan manajemen modern secara bersamaan. Tanpa penguatan aspek ini, pertumbuhan hanya akan terkonsentrasi di level industri, tetapi belum sepenuhnya menjadi budaya ekonomi masyarakat. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah ini menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) hanya sekitar 20,1% saja masyarakat Indonesia yang memahami prinsip dasar keuangan syariah. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan transaksi finansial, tetapi juga nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial.

Bagi Indonesia, ekonomi syariah bukan sekadar peluang pasar, tetapi jalan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat, memperkuat keadilan distribusi, dan memastikan aktivitas ekonomi selaras dengan prinsip halal-thayyib. Dengan mayoritas penduduk muslim, penguatan ekonomi syariah juga dapat menjadi sarana dakwah yang membumi, yakni menghadirkan Islam bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi sebagai sistem yang memberi solusi pada kehidupan ekonomi sehari-hari (Anafarhanah, 2015; Rusdi & Utomo, 2024; Syihab et al., 2022; Utomo, 2024). Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman jelas tentang muamalah, termasuk larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275), pentingnya transaksi yang adil (QS. An-Nisa': 29), dan anjuran untuk mencatat transaksi (QS. Al-Baqarah: 282). Oleh karena itu, pendidikan keuangan syariah sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter generasi yang memahami dan mengamalkan prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Metode kualitatif adalah induk dari metode penelitian, meskipun sifatnya masih sangat sederhana (Utomo, 2025). Informasi dikumpulkan dari sumber-sumber primer ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits dan sumber sekunder berupa artikel-artikel di jurnal ilmiah yang sudah publis, buku-buku pustaka, laporan OJK, dan sumber informasi lainnya yang artikel terkait dengan artikel ini. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap konten informasi dengan mengelaborasi konsep keuangan syariah dan relevansinya dengan pendidikan pada anak. Informasi yang terkumpul diolah dengan bantuan kecerdasan buatan untuk melembutkan bahasa (Nopriadi et al., 2023). Penyajian hasil dalam sistematika yang runtut menggunakan kerangka umum artikel ilmiah dengan kaidah IMRaD (*Introductions, Methodology, Result, Discussion, and Conclusions*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dari pelacakan literatur atas artikel ini menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan strategi penting bagi Indonesia untuk mendorong pemerataan, memperkuat industri halal, dan membangun ekosistem ekonomi yang selaras dengan prinsip halal-thayyib serta keadilan distribusi. Prinsip ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, seperti perintah menegakkan keadilan dalam QS. *An-Nahl*: 90 dan anjuran konsumsi yang halal dan baik dalam QS. *Al-Baqarah*: 168. Hadits Nabi juga menegaskan pentingnya kejujuran dan keberkahan dalam muamalah.

Penguatan nilai ekonomi Islam sejak pendidikan anak usia dini menjadi temuan penting, karena pembentukan karakter halal-thayyib, amanah, dan adil harus dimulai sejak masa awal tumbuh kembang. Pendidikan ekonomi syariah di usia dini tidak dimaksudkan sebagai pengajaran teknis, tetapi sebagai internalisasi nilai Qur'ani dan teladan hadits melalui kebiasaan sederhana—memilah yang halal, berbagi, tidak boros, dan bersikap jujur—sehingga ekosistem ekonomi syariah di masa depan tidak hanya kuat secara industri, tetapi juga berakar pada generasi yang berkarakter perilaku Islami dan berkesadaran sistemik.

Konsep Literasi Keuangan Syariah dalam Al-Qur'an dan Hadits

Literasi keuangan syariah bukan sekadar pemahaman teknis tentang produk keuangan, tetapi juga mencakup nilai-nilai ketuhanan (*tauhid*), keadilan, dan tanggung jawab sosial. Berikut penjelasan rinci berdasarkan dalil dan fakta empiris:

Larangan Riba terdapat di al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut;

الَّذِينَ يَكْلُونَ الرِّبْوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا ۝ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبْوَا ۝ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ ۝ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۝ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَحُ النَّارَ ۝ هُمْ فِيهَا خَلُدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Pelajaran dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menjelaskan orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Data empiris dari OJK (2023), hanya 16% masyarakat Indonesia yang benar-benar memahami bahaya riba, sementara 34% masih menggunakan produk keuangan konvensional karena kurangnya edukasi. Adapun Bank Indonesia (2022) mencatat pertumbuhan asuransi syariah +12,5% dan sukuk +9,8%, menunjukkan potensi besar jika masyarakat lebih melek keuangan syariah.

Prinsip Jual Beli yang Adil (Bai' Halal) sebagaimana dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۝ وَلَا تَنْقِضُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Celaan atas pebisnis yang berbuat curang, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran Surah al-Muthaffifiin ayat 1 sampai 3 berikut ini:

وَيَنْ لِلْمُطَّقِفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِنُونَ وَإِذَا كَالَّوْهُمْ أَوْ رَزَّوْهُمْ يُخْسِرُونَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."

Adapun contoh Hadits tentang muamalah maaliyah adalah sebagai berikut: "Dua orang yang berjual beli boleh memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan, maka diberkahi jual belinya." (HR. Bukhari & Muslim).

Fakta dari lapangan adalah survei KNEKS (2023) menemukan bahwa 62% UMKM belum memahami akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah, sehingga rentan terjerat praktik gharar (penipuan).

Kewajiban Zakat dan Pendistribusiannya

Dalil Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah 9: Ayat 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَلَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah 9: Ayat 60).

Dalil dari Hadits: "Bentengilah harta kalian dengan zakat." (HR. Ibnu Majah).

Data realitas dari laporan BAZNAS (2023) bahwa potensi zakat Indonesia mencapai Rp 327 triliun/tahun, tetapi realisasi baru Rp 14 triliun (4,3%). Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat wajib zakat.

Zakat dalam Islam bukan sekadar amal sukarela, tetapi kewajiban publik yang memiliki tata kelola sistemik. Dalam QS. At-Taubah: 103, Allah memerintahkan Nabi untuk mengambil zakat dari harta kaum muslim, yang menunjukkan bahwa zakat berada pada otoritas pemungutan oleh pemimpin/negara, bukan dikumpulkan sendiri-sendiri tanpa sistem. Ini menegaskan bahwa negara berperan sebagai pengelola resmi zakat (amil) demi memastikan zakat benar-benar tertarik, tercatat, dan berdampak sosial luas. Distribusi zakat juga tidak boleh digeneralisasi ke semua pihak, melainkan khusus kepada kelompok mustahiq yang telah ditentukan oleh syariat. Al-Qur'an memberi batasan tegas bahwa zakat adalah hak delapan golongan yang membutuhkan, sehingga negara wajib menyalurkannya secara tepat sasaran dan prioritatif, bukan sebagai dana umum pembangunan yang bercampur dengan pos lain (Amalia, 2018; Aravik et al., 2021; Ghazali & Khoirunnisa, 2018; Hufron, 2017; Kailani & Slama, 2020; Khoirunnisa & Ghazali, 2018; Ridwan, 2018; Sa'adah & Hasanah, 2021; Syahputra, 2019; Syihab & Utomo, 2022).

Terkait distribusi "secara khusus", Al-Qur'an menegaskan bahwa pertolongan Allah kepada kaum beriman terjadi ketika kepemimpinan menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan umat secara benar (ruh QS. At-Taubah: 40). Ayat ini sering dikaji sebagai dalil bahwa kekuatan umat bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem kolektif yang dipimpin negara yang amanah. Maka, ketika negara mengambil zakat dan menyalurkannya kepada mustahiq dengan mekanisme yang adil, sejatinya negara sedang menjalankan fungsi perlindungan umat, sebagaimana pertolongan Allah hadir saat kepemimpinan berdiri di garis syariat. Dengan demikian, secara normatif-ilmiah dalam kajian zakat menegaskan bahwa legitimasi pemungutan oleh negara dan distribusi khusus kepada mustahiq adalah desain Qur'ani untuk menciptakan keadilan distribusi, menghapus kemiskinan struktural, dan menjaga kohesi sosial umat. Tanpa peran negara, zakat kehilangan daya paksa dan jangkauan; tanpa distribusi khusus, zakat kehilangan ketepatan dampak. Keduanya adalah satu kesatuan: zakat diambil oleh negara, disalurkan sebagai hak mustahiq, dan menjadi pilar keadilan sosial dalam sistem Islam (An-Nabhani, 2010; Hermawan et al., 2018; Khoir, 2010; Maulana & Syifa'urrahman, 2025; Mudhiaih, 2015; Mulyadi, 2016; Purnomo, 2015; S, 2016; Utomo & Baratullah, 2022; Wahab, 2016; Zakiyah, 2017).

Urgensi Pendidikan Keuangan Syariah Sejak Dini

Psikologi anak dan pembentukan kebiasaan finansial didasarkan pada teori perkembangan kognitif Piaget, yaitu anak usia 7-12 tahun berada pada fase operasional konkret, di mana mereka mudah menyerap nilai melalui praktik langsung. Pelajaran dari hadits Nabi SAW bersabda: *"Perintahkan anakmu shalat pada usia 7 tahun, dan pukullah (jika meninggalkan) pada usia 10 tahun"* (HR. Abu Dawud). Implikasi dari ajaran ini yaitu jika shalat bisa diajarkan sejak dini, maka manajemen keuangan syariah juga harusnya bisa ditanamkan sejak kecil. Anak kecil sebelum *tamyiis* sudah harus diajarkan muamalah maaliyyah seperti jual-beli.

Praktik nyata dalam pendidikan anak misalnya dengan menabung dengan prinsip wadiah atau yad amanah. Contohnya anak diajari menabung di bank syariah dengan akad wadiah (titipan), bukan riba. Dalil: *"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak."* (QS. An-Nisa': 58). Belajar jual beli sesuai sunnah dengan aktivitas seperti market day Islami di sekolah-sekolah dengan prinsip tidak menipu (HR. Muslim: *"Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah"*), transparansi pada harga (QS. Al-Baqarah: 282 – perintah mencatat transaksi), dan pembiasaan sedekah dan zakat. Anak bisa diajak eksperimen dengan diberikan uang saku, lalu diajari membagi, misalnya: 70% untuk kebutuhan (halal), 20% untuk tabungan, dan 10% untuk sedekah (HR. Tirmidzi: *"Sedekah tidak mengurangi harta."*).

Studi Kasus dan Implementasi di Beberapa Negara

Malaysia menerapkan program "Islamic Financial Literacy for Kids" yang dimotori oleh kementerian pendidikan Malaysia memasukkan modul keuangan syariah di sekolah dasar. Hasilnya 40% peningkatan pemahaman tentang mudharabah dan musyarakah (Bank Negara Malaysia, 2022). Kemudian Turki dengan proyek "Money Camp for Muslim Children", anak-anak diajarkan mengenai konsep halal-haram makanan & keuangan (QS. Al-Baqarah: 168) dan simulasi bisnis Nabi Muhammad ﷺ (sebagai pedagang yang jujur). Adapun di Indonesia dengan gerakan "Sekolah Finansial Syariah". Faktanya hanya 8% sekolah yang memiliki program khusus keuangan syariah ini (Kemenag, 2023). Solusi yang diusulkan adalah adanya integrasi materi ekonomi syariah dalam pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) dan kolaborasi dengan BMT & Bank Syariah untuk edukasi praktis kepada anak-anak di usia dini.

Tantangan program ini adalah karena minimnya literasi orang tua (65% orang tua tidak paham beda bank syariah & konvensional – survei OJK 2023) dan kurangnya bahan ajar yang menarik untuk anak-anak. Solusi berbasis Syariah adalah dengan program "Family Islamic Finance Workshop" (QS. Luqman: 13 – *"Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah."*) dan game edukasi "Hijrah Financial Adventure" (Menggunakan konsep quest seperti membantu orang miskin dengan zakat).

KESIMPULAN

Kesimpulan kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah perlu diajarkan sejak usia dini, karena masa anak adalah fase paling efektif untuk menyerap nilai dan membentuk kebiasaan. Hadits menegaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, sehingga pendidikan nilai ekonomi Islam sejatinya selaras dengan potensi bawaan anak. Metode pembelajaran yang direkomendasikan bersifat praktis dan aplikatif, seperti simulasi jual beli yang jujur, menabung dengan prinsip syariah, serta pembiasaan sedekah, yang dapat sekaligus menanamkan nilai pencatatan dan transparansi sebagaimana spirit QS. Al-Baqarah: 282. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan syariah menjadi faktor penentu keberhasilan, karena pendidikan Islam menempatkan keluarga sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab membentuk karakter anak (QS. At-Tahrim: 6). Temuan ini memperkuat argumen bahwa pembangunan ekosistem keuangan syariah di masa depan tidak hanya membutuhkan regulasi dan inovasi, tetapi juga generasi yang sejak kecil terbiasa dengan nilai halal-haram, amanah, tidak boros, dan gemar berbagi. Rekomendasi aksi yang diusulkan meliputi: Kemenag dan Kemendikbud memasukkan modul literasi keuangan syariah dalam kurikulum PAUD/SD, orang tua mengajarkan konsep halal-haram uang sejak usia 5 tahun, serta fintech syariah mengembangkan aplikasi edukasi anak berbasis gamifikasi agar pembelajaran nilai keuangan Islam lebih menarik dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa penguatan literasi sejak dini adalah investasi peradaban untuk mewujudkan keuangan syariah yang membudaya, adil, dan berdampak sosial luas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. N. (2018). *SWOT Analysis of Baitul Maal Wat Tamwil Beringharjo Yogyakarta. Iciebp 2017*, 729–733. <https://doi.org/10.5220/0007088807290733>

An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.

Anafarhanah, S. (2015). Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(28), 15.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=519207&val=10626&title=Peran%20Ekonomi%20Islam%20dalam%20Dakwah%20Nabi%20Muhammad%20SAW>

Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.

Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.

Dinhi, Z. D., Assidiq, M. Z. A., & Utomo, Y. T. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI BISNIS Abstrak : Abstract : *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(6), 91–100. <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/548/429>

Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>

Hermawan, H., Dian, U., & Semarang, N. (2018). *Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi islam. January*.

Hufron, H. (2017). Relasi Negara Dan Agama. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.234>

Julian, J., Monoarfa, H., Seka, S., Utomo, Y. T., & Kurniawan, C. S. (2025). Strategic development of halal tourism in Bandung Raya : An IFAS and EFAS matrix analysis. *International Review Of Tourism Analysis*, 1(4), 1–24. <https://pelitapublishing.com/index.php/irta/article/view/133/62>

Juliana, J., Kartika, A. T., Adirestuty, F., Marlina, R., Utomo, Y. T., & Inomjon, Q. (2025). Does the entrepreneurial intention variable moderate muslimah 's decision to become an

entrepreneur? *International Review Of Community Engagement*, 1(2), 111-134.

<https://doi.org/https://doi.org/10.62941/irce.v1i2.120>

Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70-86.

<https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>

Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15-26.

Khoirunnisa, R., & Ghazali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid. *Ekonomi Islam*, 9(2), 197-210.

Kusnandar, P. W., Juliana, J., Rasida, R., Utomo, Y. T., & Mac-doqu, F. K. (2025). ISLAMIC ECONOMICS AND The Influence of Brand Trust, Islamic Branding, and Religiosity on Purchasing Decisions: The Moderating Role of the Halal Label. *IJIES: Indonesian Journal of Islamics Economics and Sustainability*, 1(1), 1-15.

Maulana, Y., & Syifaurrahman, F. (2025). SOLUSINYA DALAM EKONOMI ISLAM Abstrak. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(7), 80-89.
<http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/871/466>

Mudhiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189-210.

Mulyadi, D. (2016). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisi Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 167-180.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153>

Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELILIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.

Nurohmah, A., & Utomo, Y. T. (2024). PENDIDIKAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(4), 7-14.

Purnomo, A. (2015). Islam Dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, II(II), 99-109.
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/378>

Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>

Rusdi, R., & Utomo, Y. T. (2024). Peluang dan Tantangan Pariwisata Halal di Indonesia

Perspektif Dakwah Ekonomi. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2((4) Juli-Desember), 1–13.

S, R. A. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Journal Information*, 10(1), 1–16.

Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>

Syahputra, R. (2019). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D TelaahTerhadap Buku "Islamic Economics; Theory and Practice." *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712>

Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.

Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.

Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.

Utomo, Y. T. (2025). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (A. Masruroh (ed.); Pertama).

Widina

Media

Utama.

<https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>

Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).

Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). *Tsaqafah*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373>

Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.

Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam).

AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2(1), 37.

<https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>

Bank Negara Malaysia. (2022). *Islamic Financial Literacy Report*.

BAZNAS. (2023). *Laporan Zakat Nasional*.

KNEKS. (2023). *Strategi Pengembangan UMKM Syariah*.